



PUTUSAN
Nomor 378 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDY SURYANTO, bertempat tinggal di Jalan Riau Nomor 128 J-K, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bangun VH. Pasaribu, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bangun VH Pasaribu & Partners, beralamat di Jalan Tanjung Datuk Nomor 208 C, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **DARMAWI**, bertempat tinggal di Jalan Pembina II Nomor 57 Blok A, RT 001 RW 008, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

2. **ABD. GAFAR** alias **A. GAPAR MAS**, bertempat tinggal di Jalan Pembina, RT 002 RW 007, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suhendro & Partners, beralamat di Jalan Riau Komplek Riau Bisnis Center Blok B-31, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat ingkar janji;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - 3.1. Surat Perjanjian dan Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 antara Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Darmawi (Penggugat I) dan A. Gapar Mas (Penggugat II) sebagai Pihak Kedua tentang perjanjian dan perikatan jual beli atas bidang tanah seluas 80 (delapan puluh) ha yang terletak di Suak Lelo pada Sub Proyek Kedesaan/Perkebunan Tenayan Raya, RT 004, RW 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor 148/SH/2/1988 dan Nomor 149/SH/2/1988 tertanggal 10 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu;
 - 3.2. Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Gafarmas (Penggugat II) dan Darmawi (Penggugat I) sebagai Pihak Pertama dan Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 April 2009;
4. Menyatakan surat-surat peralihan hak atas bidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di Suak Lelo pada Sub Proyek Kedesaan/Perkebunan Tenayan Raya, RT 004, RW 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang diterbitkan sebagai akibat dari Surat Perjanjian dan Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 antara Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Darmawi (Penggugat I) dan A. Gapar Mas (Penggugat II) sebagai Pihak Kedua, dan Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Gafarmas (Penggugat II) dan Darmawi (Penggugat I) sebagai Pihak Pertama dan Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 April 2009, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



Suak Lelo pada Sub Proyek Kedesaan/Perkebunan Tenayan Raya, RT 004, RW 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang menjadi obyek perjanjian dan perikatan tertanggal 2 Desember 2008 antara Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Darmawi (Penggugat I) dan A. Gapar Mas (Penggugat II), dan Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Gafarmas (Penggugat II) dan Darmawi (Penggugat I) sebagai Pihak Pertama dan Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 April 2009, dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun;

Adapun batas-batas dari bidang tanah tersebut sebagai berikut:

5.1. Milik Penggugat I seluas 28 (dua puluh delapan) ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanwir Ayang, 280 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Gapar Mas, 280 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Bintan, 1.000 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamaludin/Robet Sanuri/ Pemko Pekanbaru, 1.000 meter;

5.2. Milik Penggugat II seluas 28 (dua puluh delapan) ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmawi, 280 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsinar/A. Gapar Mas/Wahyudi/Chandra Halim, 280 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Bintan, 1.000 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Imam Sahir/Robet Sanuri/ Pemko Pekanbaru, 1.000 meter;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Para Penggugat mohon untuk menjatuhkan putusan yang *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian dan Perikatan tanggal 2 Desember 2008 antara Edy Suryanto (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan Darmawi dan A. Gapar Mas (Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi) adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Keterangan Pernyataan tanggal 30 April 2009 antara Edy Suryanto (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) dengan Darmawi dan A. Gapar Mas (Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi) adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya bukti kuitansi tanda penerimaan uang, yang terdiri dari:
 - 5.1. Kuitansi tanda terima uang tanggal 4 Desember 2008 =

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00;

5.2. Kuitansi tanda terima uang tanggal 3 Desember 2012 =
Rp4.000.000,00;

5.3. Kuitansi tanda terima uang tanggal 4 Desember 2008 =
Rp10.000.000,00;

5.4. Kuitansi tanda terima uang tanggal 16 Desember 2008 =
Rp15.000.000,00;

5.5. Kuitansi tanda terima uang tanggal 10 Desember 2008 =
Rp5.000.000,00;

5.6. Kuitansi tanda terima uang tanggal 31 Desember 2008 =
Rp20.000.000,00;

5.7. Kuitansi tanda terima uang tanggal 8 Januari 2009 =
Rp15.000.000,00;

5.8. Kuitansi tanda terima uang yang diterima oleh A. Gafar Mas =
Rp2.000.000,00;

5.9. Kuitansi tanda terima uang tanggal 5 Januari 2009 = Rp500.000,00;

5.10. Kuitansi tanda terima uang melalui BG L-967947 =
Rp25.000.000,00;

5.11. Kuitansi tanda terima uang tanggal 2 Februari 2009 =
Rp5.000.000,00;

5.12. Kuitansi tanda terima uang tanggal 30 Januari 2009 =
Rp12.000.000,00;

5.13. Kuitansi tanda terima uang tanggal 7 Januari 2009 =
Rp1.000.000,00;

5.14. Kuitansi tanda terima uang tanggal 30 Januari 2009 =
Rp12.000.000,00;

5.15. Kuitansi tanda terima uang tanggal 4 Januari 2009 =
Rp6.900.000,00;

5.16. Kuitansi tanda terima uang tanggal 22 Januari 2009 =
Rp25.000.000,00;

5.17. Kuitansi tanda terima uang melalui Cek Nomor D-460925 =
Rp10.000.000,00;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Kuitansi tanda terima uang tanggal 11 Februari 2009 =
Rp3.000.000,00;
- 5.19. Kuitansi tanda terima uang tanggal 12 Februari 2009 melalui BG
Nomor M-107831 = Rp20.000.000,00;
- 5.20. Kuitansi tanda terima uang tanggal 14 Februari 2009 =
Rp1.000.000,00;
- 5.21. Kuitansi tanda terima uang tanggal 6 Februari 2009 =
Rp5.000.000,00;
- 5.22. Kuitansi tanda terima uang tanggal 27 Februari 2009 =
Rp10.000.000,00;
- 5.23. Kuitansi tanda terima uang tanggal 27 Februari 2009 =
Rp23.000.000,00;
- 5.24. Kuitansi tanda terima uang tanggal 20 Februari 2009 =
Rp2.500.000,00;
- 5.25. Kuitansi tanda terima uang tanggal 24 Februari 2009 =
Rp8.000.000,00;
- 5.26. Kuitansi tanda terima uang tanggal 24 Februari 2009 =
Rp5.000.000,00;
- 5.27. Kuitansi tanda terima uang tanggal 06 Februari 2009 melalui BG
Nomor M-106157 = Rp12.000.000,00;
- 5.28. Kuitansi tanda terima uang tanggal 3 Maret 2009 = Rp1.500.000,00;
- 5.29. Kuitansi tanda terima uang tanggal 3 Maret 2009 melalui Cek D.
506115 = Rp10.000.000,00;
- 5.30. Kuitansi tanda terima uang tanggal 10 Maret 2009 =
Rp18.400.000,00;
- 5.31. Kuitansi tanda terima uang melalui BG Nomor M-109780 =
Rp10.000.000,00;
- 5.32. Kuitansi tanda terima uang tanggal 12 Maret 2009 =
Rp5.000.000,00;
- 5.33. Kuitansi tanda terima uang tanggal 13 Maret 2009 =
Rp1.000.000,00;
- 5.34. Kuitansi tanda terima uang tanggal 17 Maret 2009 =

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp10.000.000,00;
- 5.35. Kuitansi tanda terima uang tanggal 18 Maret 2009 =
Rp3.000.000,00;
- 5.36. Kuitansi tanda terima uang tanggal 23 Maret 2009 =
Rp10.000.000,00;
- 5.37. Kuitansi tanda terima uang tanggal 25 Maret 2009 =
Rp3.500.000,00;
- 5.38. Kuitansi tanda terima uang tanggal 25 Maret 2009 =
Rp17.100.000,00;
- 5.39. Kuitansi tanda terima uang tanggal 27 Maret 2009 =
Rp5.000.000,00;
- 5.40. Kuitansi tanda terima uang tanggal 30 Maret 2009 =
Rp2.000.000,00;
- 5.41. Kuitansi tanda terima uang tanggal 31 Maret 2009 =
Rp1.000.000,00;
- 5.42. Kuitansi tanda terima uang tanggal 31 Maret 2009 =
Rp1.440.000,00;
- 5.43. Kuitansi tanda terima uang tanggal 3 April 2009 = Rp1.000.000,00;
- 5.44. Kuitansi tanda terima uang tanggal 4 April 2009 = Rp1.000.000,00;
- 5.45. Kuitansi tanda terima uang tanggal 6 April 2009 = Rp4.000.000,00;
- 5.46. Kuitansi tanda terima uang tanggal 13 Maret 2009 =
Rp1.000.000,00;
- 5.47. Kuitansi tanda terima uang tanggal 20 April 2009 = Rp3.000.000,00;
- 5.48. Kuitansi tanda terima uang tanggal 23 April 2009 = Rp2.000.000,00;
- 5.49. Kuitansi tanda terima uang tanggal 28 April 2009 = Rp2.000.000,00;
- 5.50. Kuitansi tanda terima uang tanggal 1 Mei 2009 = Rp2.000.000,00;
- 5.51. Kuitansi tanda terima uang tanggal 5 Mei 2009 melalui Cek Nomor
D-566388 = Rp7.500.000,00;
- 5.52. Kuitansi tanda terima uang tanggal 6 Mei 2009 = Rp5.000.000,00;
- 5.53. Kuitansi tanda terima uang tanggal 22 Mei 2009 = Rp500.000,00;
- 5.54. Kuitansi tanda terima uang tanggal 15 Mei 2009 = Rp3.000.000,00;
- 5.55. Kuitansi tanda terima uang tanggal 22 Mei 2009 melalui BG Nomor

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-367355 = Rp5.000.000,00;

5.56. Kuitansi tanda terima uang tanggal 27 Mei 2009 melalui BG Nomor

M-367360 = Rp15.000.000,00;

5.57. Kuitansi tanda terima uang tanggal 18 Mei 2009 = Rp1.500.000,00;

5.58. Kuitansi tanda terima uang tanggal 20 Mei 2009 = Rp2.000.000,00;

5.59. Kuitansi tanda terima uang tanggal 1 Mei 2009 = Rp2.000.000,00;

5.60. Kuitansi tanda terima uang tanggal 27 Agustus 2009 =
Rp2.000.000,00;

5.61. Kuitansi tanda terima uang tanggal 31 Agustus 2009 =
Rp1.000.000,00;

5.62. Kuitansi tanda terima uang tanggal 14 Oktober 2009 =
Rp2.000.000,00;

5.63. Kuitansi tanda terima uang tanggal 10 November 2009 melalui BG
Nomor 720830 = Rp10.000.000,00;

5.64. Kuitansi tanda terima uang tanggal 28 Mei 2009 = Rp1.000.000,00;

5.65. Kuitansi tanda terima uang tanggal 29 Mei 2009 = Rp5.500.000,00;

5.66. Kuitansi tanda terima uang tanggal 1 Juni 2009 = Rp1.000.000,00;

5.67. Kuitansi tanda terima uang tanggal 10 Juni 2009 = Rp1.000.000,00;

5.68. Kuitansi tanda terima uang tanggal 3 Juli 2009 = Rp2.000.000,00;

5.69. Kuitansi tanda terima uang tanggal 28 Juli 2009 = Rp1.000.000,00;

5.70. Kuitansi tanda terima uang tanggal 7 Agustus 2009 =
Rp2.000.000,00;

5.71. Kuitansi tanda terima uang tanggal 29 Januari 2010 melalui Cek
Nomor 629537 = Rp50.000.000,00;

5.72. Kuitansi tanda terima uang tanggal 25 Juni 2012 = Rp1.500.000,00;

6. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya total pembayaran sebesar Rp594.340.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas pembelian tanah seluas 56 (lima puluh enam) ha dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi;

7. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat beserta segala akibat hukumnya kelebihan pembayaran sebesar Rp34.340.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas pembelian tanah seluas 56 (lima puluh enam) ha dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi;

8. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya Surat Keterangan Ganti Kerugian, yang terdiri dari:

- 8.1. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3528/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.2. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3527/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.3. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3526/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Maryati;
- 8.4. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3525/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.5. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3523/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.6. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3524/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.7. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3521/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.8. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3522/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.9. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3519/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.10. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3518/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.11. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3529/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.12. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3520/590/TR/2009 tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.13. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3517/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.14. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3515/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.15. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3516/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.16. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3514/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.17. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3513/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.18. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3512/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.19. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3511/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.20. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3510/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.21. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3508/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.22. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3509/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.23. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3507/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.24. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3506/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.25. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3505/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;
- 8.26. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3504/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Edy Suryanto;
- 8.27. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3503/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Marjati;
- 8.28. Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 3502/590/TR/2009
tertanggal 11 Oktober 2009 atas nama Salimin;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi;
 10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya;
 11. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan berkekuatan hukum tetap, yakni berupa:
 - 11.1. Kerugian materiil:
 - 11.1.1. Pengembalian sisa pembayaran, yaitu sebesar Rp34.340.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 11.2.1. Pengembalian uang pembayaran lahan, yaitu sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 11.2. Kerugian immateriil:

Tidak adanya ketenangan hidup Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang jika diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 12. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai sekaligus dan seketika atas kelalaian menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 13. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi untuk menjalankan putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
- Dalam Konvensi/Rekonvensi:
- Menghukum Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut dikabulkan untuk sebagian dan gugatan rekonsensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2014/PN Pbr tanggal 20 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat ingkar janji;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Subsida:

- Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan harga tanah kepada Penggugat-Penggugat sebesar Rp76.060.000.00 (tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 177/PDT/2015/PT PBR tanggal 3 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Penggugat/Terbanding II dan Pembanding II/Tergugat/Terbanding I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 162/Pdt.G/2014/PN Pbr tanggal 20 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat:
 - 2.1. Surat Perjanjian dan Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 antara Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Darmawi (Penggugat I) dan A. Gapar Mas (Penggugat II) sebagai Pihak Kedua tentang perjanjian dan perikatan jual beli atas bidang tanah seluas 80 (delapan puluh) Ha. yang terletak di Suak Lelo pada Sub Proyek Kedesaan/Perkebunan Tenayan Raya, RT 004, RW 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor 148/SH/2/1988 dan Nomor 149/SH/2/1988 tertanggal 10 Maret 1988 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu;
 - 2.2. Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Gafarmas (Penggugat II) dan Darmawi (Penggugat I) sebagai Pihak Pertama dan Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 April 2009;
3. Menyatakan surat-surat peralihan hak atas bidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di Suak Lelo pada Sub Proyek Kedesaan/Perkebunan Tenayan Raya, RT 004 RW 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang diterbitkan sebagai akibat dari Surat Perjanjian dan Perikatan tertanggal 2 Desember 2008 antara Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Darmawi (Penggugat I) dan A. Gapar Mas (Penggugat II) sebagai Pihak Kedua, dan Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Gapar Mas (Penggugat II) dan Darmawi (Penggugat I) sebagai Pihak Pertama dan Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 April 2009, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan atau memperoleh hak apapun dari Tergugat untuk menyerahkan kepada Para Penggugat bidang tanah seluas 56 (lima puluh enam) ha yang terletak di Suak Lelo pada Sub Proyek Kedesaan/Perkebunan Tenayan Raya, RT 004, RW 014, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang menjadi obyek perjanjian dan perikatan tertanggal 2

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 antara Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Pertama dengan Darmawi (Penggugat I) dan A. Gapar Mas (Penggugat II), dan Surat Keterangan Pernyataan yang ditandatangani oleh A. Gapar Mas (Penggugat II) dan Darmawi (Penggugat I) sebagai Pihak Pertama dan Edy Suryanto (Tergugat) sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 April 2009, dalam keadaan baik dan kosong, bebas dari penguasaan pihak lain serta tanpa beban apapun;

Adapun batas-batas dari bidang tanah tersebut sebagai berikut :

4.1. Milik Penggugat I seluas 28 (dua puluh delapan) ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tanwir Ayang, 280 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah A. Gapar Mas, 280 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT. Bintan, 1.000 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kamaludin/Robet Sanuri/ Pemko Pekanbaru, 1.000 meter;

4.2. Milik Penggugat II seluas 28 (dua puluh delapan) ha dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darmawi, 280 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsinar/A. Gapar Mas/ Wahyudi/Chandra Halim, 280 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah PT Bintan, 1.000 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Imam Sahir/Robet Sanuri/ Pemko Pekanbaru, 1.000 meter;

4.3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1928 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 162/Pdt.G/2014/PN Pbr *juncto* Nomor 177/PDT/2015/PT PBR *juncto* Nomor 1928 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Bukti baru (*novum*), berupa:
 - 1.1. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor 148/SH/2/1988 atas nama Darmawi tanggal 10 Maret 1988 yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu (Bukti Peninjauan Kembali I);
 - 1.1.a. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti - PK - I.A);
 - 1.1.b. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Marjati tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti - PK-I.B);

1.1.c. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-I.C);

1.1.d. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.D);

1.1.e. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Marjati tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.E);

1.1.f. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.F);

1.1.g. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.G);

1.1.h. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 04 Mei 2009 (Bukti-PK-I.H);

1.1.i. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.I);

1.1.j. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.J);

1.1.k. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



– PK-I.K);

1.1.l. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Marjati tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.L);

1.1.m. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh SALIMIN tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.M);

1.1.n. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Darmawi yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 148/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-I.N);

2.1. Surat Keterangan Pembukaan Hutan Nomor 149/SH/2/1988 atas nama Gaparmas tanggal 10 Maret 1988 yang diterbitkan oleh Camat Siak Hulu (Bukti Peninjauan Kembali -II);

2.1.a. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti – PK-II.A);

2.1.b. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Marjati tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti PK II.B);

2.1.c. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.C);

2.1.d. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.D);

2.1.e. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.E);

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



- 2.1.f. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Salimin tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.F);
- 2.1.g. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Marjati tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.G);
- 2.1.h. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Marjati tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.H);
- 2.1.i. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.I);
- 2.1.j. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama A. Gapar yang dikuasainya berdasarkan SKPH Nomor 149/SH/2/1988 yang diganti rugi oleh Edy Suryanto tertanggal 4 Mei 2009 (Bukti-PK-II.J);

2. Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928 K/Pdt/2016 *cq.* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 177/PDT/2015/PT PBR *cq.* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 162/Pdt.G/2014/PN Pbr;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Kembali berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti PK-I.A s/d N dan bukti yang diberi tanda PK-II.A s/d J tidak bersifat menentukan karena bukti tersebut telah diakui oleh Para Termohon Peninjauan Kembali selaku Penggugat Konvensi dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan *Judex Facti* serta merupakan revisi atas nomor registrasi atas tanggal dan nomor surat yang dilakukan pada tahun 2015 setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo*;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata karena perjanjian perikatan atas tanah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2008 dan Surat Keterangan tanggal 30 April 2009 tidak memenuhi persyaratan terang karena tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali EDY SURYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **EDY SURYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 378 PK/Pdt/2018